



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **POLO Alias POLO Bin UMAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Redang Seko;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008 RW 003 Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/75/VII/2020/Res Narkoba tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa POLO Alias POLO Bin UMAR (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Sariaman, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak yang beralamat di jalan Hang Tuah X RT.02 RW.05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 November 2020 Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 04 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 04 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) bungkus kecil narkoba diduga jenis daun ganja kering;
- 2 (dua) buah plastik kosong bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih;
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap);
- 1 (satu) buah jarum yang dibungkus pipet plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna kombinasi hijau orange;
- 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 1 (satu) cotton bud merk Leo berisikan 3 (tiga) batang cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam les biru;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol BM 4613 VV an Polo
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No Polisi

Dikembalikan kepada saksi Siar;

- 1 (satu) helai celana panjang jenis Katun warna biru dongker bertuliskan harapan baru
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan PT Gandaerah Hendana Talau Kecamatan Lirik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PUR (DPO) melalui handphone dan mengatakan "bang ada bahan sabu" lalu Sdr PUR (DPO) menjawab "ada dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabunya di Talau Kecamatan Lirik daerah perkebunan PT Gandaerah Hendana". Sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr PUR (DPO) lalu terdakwa meminta sabu kepada Sdr PU dengan berat 1 Ji dimana sistem pembayarannya terdakwa berhutang dulu kepada Sdr PUR (DPO) dan apabila sabu dengan berat 1 Ji laku dijual maka terdakwa menyetorkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr PUR (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr PUR (DPO) sepakat lalu Sdr PUR (DPO) menyerahkan sabu dengan berat 1 Ji kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan sabu dari sdr PUR (DPO), terdakwa kemudian membagi-bagikan sabu dengan berat 1 Ji menjadi 10 (sepuluh) paket yang akan rencananya dijual kepada Sdr KIJOK (DPO), Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO). Masih di hari yang sama sekira Pukul 18.30 Wib di Perkebunan PT Gandaerah Hendana terdakwa bertemu dengan orang yang sebelumnya terdakwa pernah lihat sedang menghisap ganja. Terdakwa kemudian menawarkan kepada orang tersebut untuk menukarkan 1 (satu) paket sabu dengan daun ganja kering. Kemudian orang yang baru dikenal terdakwa tersebut menyetujui kesepakatan tersebut dan terdakwa menerima daun ganja kering dari orang yang baru dikenal terdakwa lalu sebaliknya orang yang baru dikenal terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, dan ganja telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14400.00 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Dicky Hidayat, SSI, MM P.84501 jabatan: Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek dengan keterangan sebagai berikut;

- 5 (lima) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh Sembilan gram)
- 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas kecil warna merah dua lembar dan 1 plastik bening dengan berat bersih 2,55 gram (dua koma lima lima gram)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No Lab: 1058/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,79 gram diberi nomor barang bukti 1674/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 2,55 gram diberi nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1674/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina
- Nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA ;

SUBSIDAIR

KESATU

Bahwa ia Terdakwa POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili,"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan akan ada transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 WIB saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogen Presly Sitinjak (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogen Presly Sitinjak melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor. Selanjutnya saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogen Presly Sitinjak menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. setelah berhenti, terdakwa lalu mencoba melarikan diri dari saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogen Presly Sitinjak. Selanjutnya saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogen Presly Sitinjak mengejar terdakwa hingga ke belakang rumah warga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan di kolam belakang rumah warga. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yaitu saksi Idas Als Idas Bin M. Nasir T (Alm) ditemukan di dalam tas yang disandang terdakwa dijumpai 2 (dua) bungkus daun ganja kering;

Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari orang yang baru dikenal terdakwa dengan cara menukarkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dimiliki terdakwa dengan 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dimiliki orang yang baru dikenal terdakwa. Sedangkan Tujuan terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus daun ganja kering adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis, ganja telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14400.00 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Dicky Hidayat, SSI, MM P.84501 jabatan: Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek dengan keterangan sebagai berikut;

- 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas kecil warna merah dua lembar dan 1 plastik bening dengan berat bersih 2,55 gram (dua koma lima lima gram)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No Lab: 1058/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 2,55 gram diberi nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa POLO Als POLO Bin UMAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau yang masih dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, bertempat di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan akan ada transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 WIB saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogan Presly Sitinjak (masing-masing anggota Polri) mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogan Presly Sitinjak melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang mengedaraai sepeda motor. Selanjutnya saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogan Presly Sitinjak menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Setelah berhenti, terdakwa lalu mencoba melarikan diri dari saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogan Presly Sitinjak. Selanjutnya saksi Dippu Sihombing Als Hombing dan saksi Rogan Presly Sitinjak mengejar terdakwa hingga ke belakang rumah warga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan di kolam belakang rumah warga. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Idas Als Idas Bin M. Nasir T (Alm) ditemukan di dalam tas yang disandang terdakwa dijumpai 5 (lima) bungkus /paket kecil sabu. Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus /paket kecil sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapatkan dari Sdr. PUR (DPO) senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan Tujuan terdakwa menyimpan 5 (lima) bungkus /paket kecil sabu adalah untuk dijual;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14400.00 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Dicky Hidayat, SSI, MM P.84501 jabatan: Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek dengan keterangan sebagai berikut;

- 5 (lima) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh Sembilan gram)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No Lab: 1058/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,79 gram diberi nomor barang bukti 1674/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1674/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDAS Alias IDAS Bin M. NASIR T (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib saksi berada di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui tepatnya di belakang rumah salah satu warga dimana saat itu saksi sedang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di dalam tas sandang kecil milik terdakwa terdapat kotak kecil warna putih berisikan sabu sebanyak 5 (lima) paket, 2 (dua) bungkus daun ganja, dan dari dalam tas ditemukan peralatan untuk menghisap sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROGEN PRESLY SITINJAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, saksi dengan tim Reskrim Polsek Ukui mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan akan ada transaksi narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 WIB saksi Rogen Presly Sitinjak mendatangi tempat tersebut. Sesampainya disana saksi melakukan pengintaian dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang mengedari sepeda motor. Selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa. setelah berhenti, terdakwa lalu mencoba melarikan diri dari saksi. Selanjutnya saksi mengejar terdakwa hingga ke belakang rumah warga pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan di kolam belakang rumah warga. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Idas Als Idas Bin M. Nasir T (Alm) ditemukan di dalam tas yang disandang terdakwa dijumpai 2 (dua) bungkus daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus/ paket kecil;
- Bahwa selain dijumpai 2 (dua) bungkus daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus/ paket kecil juga ditemukan pada diri terdakwa uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dan menyediakan Narkotika Gol-I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadap dipersidangan menerangkan tentang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam yang digunakan terdakwa adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam digunakan untuk membeli dan menjual sabu;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam sangat penting bagi saksi yaitu untuk mencari nafkah dan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PUR (DPO) melalui handphone dan mengatakan “bang ada bahan sabu” lalu Sdr PUR (DPO) menjawab “ada dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabunya di Talau Kecamatan Lirik daerah perkebunan PT Gandaerah Hendana”. Sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr PUR (DPO) lalu terdakwa meminta sabu kepada Sdr PU dengan berat 1 Ji dimana sistem pembayarannya terdakwa berhutang dulu kepada Sdr PUR (DPO) dan apabila sabu dengan berat 1 Ji laku dijual maka terdakwa menyetorkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr PUR (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr PUR (DPO) sepakat lalu Sdr PUR (DPO) menyerahkan sabu dengan berat 1 Ji kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr PUR (DPO), terdakwa kemudian membagi-bagikan sabu dengan berat 1 Ji menjadi 10 (sepuluh) paket. 4 (empat) paket sabu telah dijual kepada Sdr KIJOK (DPO), Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO), 1 (satu) paket sabu ditukarkan terdakwa kepada orang yang baru dikenal terdakwa dengan daun ganja jering sedangkan 5 (lima) paket sabu sisanya dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai terdakwa ditangkap oleh polisi di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang telah dijual terdakwa kepada Sdr KIJOK (DPO), Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Idas Als Idas Bin M. Nasir T (Alm) ditemukan di dalam tas yang disandang terdakwa dijumpai 2 (dua) bungkus daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus/ paket kecil;
- Bahwa selain dijumpai 2 (dua) bungkus daun ganja kering dan 5 (lima) bungkus/ paket kecil juga ditemukan pada diri terdakwa uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dan menyediakan Narkotika Gol-I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket kecil narkotika diduga jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) bungkus kecil narkotika diduga jenis daun ganja kering; 2 (dua) buah plastik kosong bening klep merah;
- 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih;
- 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
- 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik warna putih;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap);
- 1 (satu) buah jarum yang dibungkus pipet plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) buah gunting gagang warna kombinasi hijau orange;
- 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar;
- 1 (satu) cotton bud merk Leo berisikan 3 (tiga) batang cotton bud;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105;
- 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam les biru
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol BM 4613 VV an Polo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No Polisi;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis Katun warna biru dongker bertuliskan harapan baru;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar;
 - Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14400.00 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Dicky Hidayat, SSI, MM P.84501 jabatan: Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek dengan keterangan sebagai berikut;

- 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh Sembilan gram)
- 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas kecil warna merah dua lembar dan 1 plastik bening dengan berat bersih 2,55 gram (dua koma lima lima gram);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No Lab: 1058/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,79 gram diberi nomor barang bukti 1674/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 2,55 gram diberi nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1674/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina
- Nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 19.15 Wib di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PUR (DPO) melalui handphone dan mengatakan "bang ada bahan sabu" lalu Sdr PUR (DPO) menjawab "ada dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabunya di Talau Kecamatan Lirik daerah perkebunan PT Gandaerah Hendana". Sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr PUR (DPO) lalu terdakwa meminta sabu kepada Sdr PU dengan berat 1 Ji dimana sistem pembayarannya terdakwa berhutang dulu kepada Sdr PUR (DPO) dan apabila sabu dengan berat 1 Ji laku dijual maka terdakwa menyetorkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr PUR (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr PUR (DPO) sepakat lalu Sdr PUR (DPO) menyerahkan sabu dengan berat 1 Ji kepada terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr PUR (DPO), terdakwa kemudian membagi-bagikan sabu dengan berat 1 Ji menjadi 10 (sepuluh) paket. 4 (empat) paket sabu telah dijual kepada Sdr KIJOK (DPO), Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO), 1 (satu) paket sabu ditukarkan terdakwa kepada orang yang baru dikenal terdakwa dengan daun ganja jering sedangkan 5 (lima) paket sabu sisanya dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai terdakwa ditangkap oleh polisi di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa uang senilai Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu yang telah dijual terdakwa kepada Sdr KIJOK (DPO), Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **POLO Als POLO Bin UMAR (Alm)**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar terdakwa **POLO Als POLO Bin UMAR (Alm)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah benar terdakwa **POLO Als POLO Bin UMAR (Alm)**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah petani yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. PUR (DPO) melalui handphone dan mengatakan "bang ada bahan sabu" lalu Sdr PUR (DPO) menjawab "ada dan menyuruh terdakwa untuk menjemput sabunya di Talau Kecamatan Lirik daerah perkebunan PT Gandaerah Hendana". Sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr PUR (DPO) lalu terdakwa meminta sabu kepada Sdr PU dengan berat 1 Ji dimana sistem pembayarannya terdakwa berhutang dulu kepada Sdr PUR (DPO) dan apabila sabu dengan berat 1 Ji laku dijual maka terdakwa menyetorkan uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr PUR (DPO). Setelah terdakwa dan Sdr PUR (DPO) sepakat lalu Sdr PUR (DPO) menyerahkan sabu dengan berat 1 Ji kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdr PUR (DPO), terdakwa kemudian membagi-bagikan sabu dengan berat 1 Ji menjadi 10 (sepuluh) paket. 4 (empat) paket sabu telah dijual kepada Sdr KIJOK (DPO),

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANTON (DPO), dan ISA (DPO), 1 (satu) paket sabu ditukarkan terdakwa kepada orang yang baru dikenal terdakwa dengan daun ganja jering sedangkan 5 (lima) paket sabu sisanya dibawa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai terdakwa ditangkap oleh polisi di Simpang Andan Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk menjual, Narkotika Gol-I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa memiliki, narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan terhadap terdakwa adalah 76 (tujuh puluh enam) Paket / Bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus Plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Rambo Sembiring (dpo) yang bertempat tinggal di Medan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak setengah ons dan harga narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menguasai narkoba jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap disekitar terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II dan Narkoba Golongan III, dimana penggolongan Narkoba tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkoba golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 50/14400.00 2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Dicky Hidayat, SSI, MM P.84501 jabatan: Pimpinan PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek dengan keterangan sebagai berikut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,79 gram (nol koma tujuh Sembilan gram)
- 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas kecil warna merah dua lembar dan 1 plastik bening dengan berat bersih 2,55 gram (dua koma lima lima gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau No Lab: 1058/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, telah melakukan pengujian barang bukti berupa 1 (satu) plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,79 gram diberi nomor barang bukti 1674/2020/NNF dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering dengan berat netto 2,55 gram diberi nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Nomor barang bukti 1674/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina
- Nomor barang bukti 1673/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif Ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap tersebut adalah merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) paket kecil narkoba diduga jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus kecil narkoba diduga jenis daun ganja kering; 2 (dua) buah plastik kosong bening klep merah, 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih, 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu, 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap), 1 (satu) buah jarum yang dibungkus pipet plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah gunting gagang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kombinasi hijau orange, 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar, 1 (satu) cotton bud merk Leo berisikan 3 (tiga) batang cotton bud, 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105, 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam les biru, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol BM 4613 VV an Polo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No Polisi dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Siar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai celana panjang jenis Katun warna biru dongker bertuliskan harapan baru, 1 (satu) helai kaos singlet warna biru, 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna hitam karena tidak ada hubungannya dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar, Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **POLO Als POLO Bin UMAR (Alm)**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis sabu", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika diduga jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika diduga jenis daun ganja kering; 2 (dua) buah plastik kosong bening klep merah;
 - 1 (satu) buah kotak kecil yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah mancis warna merah dan ungu;
 - 3 (tiga) buah pipet yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet yang terbuat dari plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca (alat isap);
 - 1 (satu) buah jarum yang dibungkus pipet plastik warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna kombinasi hijau orange;
 - 1 (satu) pack kertas tembakau cap wayang berisikan 34 (tiga puluh empat) lembar;
 - 1 (satu) cotton bud merk Leo berisikan 3 (tiga) batang cotton bud;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia Type 105;
 - 1 (satu) buah plastik Asoy warna hitam;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam les biru

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No Pol BM 4613 VV an Polo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa No Polisi;

Dikembalikan kepada saksi Siar;

- 1 (satu) helai celana panjang jenis Katun warna biru dongker bertuliskan harapan baru;

- 1 (satu) helai kaos singlet warna biru;

- 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan:

- Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 lembar;

- Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulinda, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa hadir secara elektronik serta Penasihat Hukum Terdakwa hadir di ruang persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25